

REKLAME

2019

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH 2019/NO. 4

PERDA TENTANG REKLAME

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mengakomodir perkembangan reklame yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan/billboard, baliho maupun videotron. Pertumbuhan reklame di Kota Semarang menunjukkan bahwa reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu produk/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah. Selain itu Pemerintah Kota Semarang menghadapi berbagai persoalan teknis di lapangan untuk pengawasan dan pengendalian sehingga membutuhkan peraturan daerah yang dapat mengatur perencanaan dalam bentuk tata ruang reklame dan rencana tata letak bangunan reklame; perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya; dan tanggung jawab dan peran serta masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pengendalian reklame.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan; sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019;
 - Penjelasan: 15 hlm.
-